



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERBANKAN YANG DAPAT MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA
(Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)**

Dendi Ramdani Muslim¹, Syahrul Anwar², Suradi³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia ^{1,2,3}

Email: dendiramdani2716@gmail.com¹, syahrulanwar@uinsgd.ac.id²,
suradi@uinsgd.ac.id³

ABSTRACT

The distribution of People's Business Credit (KUR) funds in Indonesia is a flagship government programme to encourage the development of MSMEs. However, in practice, there have been cases of misuse of funds that have caused losses to the state finances, such as the incident in Tasikmalaya, where a former Bank Rakyat Indonesia (BRI) clerk was involved in fake credit fraud. This study aims to evaluate the causes and effects of KUR fund misuse and the role of supervision in preventing such incidents. Various internal factors within banks, such as a lack of monitoring of credit verification and evaluation procedures, coupled with external factors such as economic uncertainty and fierce business competition, further exacerbate the quality of fund distribution. The implementation of stricter Good Corporate Governance (GCG) principles in banks that distribute KUR is expected to improve management and reduce misuse. Recommendations for improvement include increasing transparency, tightening supervision, and providing continuous education for MSME actors and bank officers.

Keywords : KUR Funds, Corruption, State Finances

ABSTRAK

Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia adalah program andalan pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM. Namun, dalam realisasinya, terdapat penyalahgunaan dana yang merugikan keuangan negara, seperti insiden di Tasikmalaya, di mana seorang mantan mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) terlibat dalam penipuan kredit palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab serta pengaruh dari penyalahgunaan dana KUR

dan peran pengawasan dalam mencegah kejadian tersebut. Beragam faktor internal di bank, seperti kurangnya pemantauan terhadap prosedur verifikasi dan evaluasi kredit, juga ditambah dengan faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi dan persaingan bisnis yang ketat, semakin memperburuk kualitas penyaluran dana. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang lebih ketat di bank yang mendistribusikan KUR diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan mengurangi penyalahgunaan. Rekomendasi untuk perbaikan mencakup peningkatan transparansi, pengetatan pengawasan, serta pendidikan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM dan petugas bank.

Kata Kunci : Dana KUR, Korupsi, Keuangan Negara

PENDAHULUAN

Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana KUR dirancang sebagai fasilitas pembiayaan yang memberikan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha yang layak namun belum bankable, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, penyaluran dana KUR tidak luput dari berbagai masalah, termasuk kasus korupsi yang merugikan negara dan menghambat tujuan program tersebut (Damiri, 2025).

Kasus korupsi dana KUR yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Tasikmalaya berhasil menangkap seorang tersangka bernama Andri Nurhadiana Nugraha, S.Sos. Tersangka ini merupakan mantan mantri di salah satu unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan bank BUMN pelat merah, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana KUR pada tahun 2022. Penangkapan dilakukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, setelah tersangka sempat buron dan tidak memenuhi panggilan penyidik (Dampiarri, 2025).

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan membuat rekayasa usaha melalui pengajuan kredit fiktif atas nama 37 debitur. Hal ini menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1.702.006.156,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) berdasarkan hasil audit internal Bank BRI Cabang Tasikmalaya.

Praktik penyalahgunaan kewenangan seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menodai kepercayaan masyarakat terhadap program KUR yang sejatinya bertujuan membantu pelaku usaha kecil dan menengah (Global, 2025). Bank BRI sebagai salah satu penyalur utama dana KUR telah menunjukkan komitmen dalam memberantas tindak fraud di lingkungan internalnya dengan

menerapkan prinsip zero tolerance. Oknum pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi ini telah mendapatkan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, BRI juga menegaskan akan terus menjunjung tinggi prinsip good corporate governance (GCG) dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berlangsung (Bank Rakyat Indonesia, 2023).

Penanganan kasus ini oleh Kejari Tasikmalaya menunjukkan langkah serius aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas praktik korupsi dana KUR. Penahanan tersangka dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan dan mencegah upaya penghilangan barang bukti. Pihak kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan akan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan (Munthe, 2025).

Kasus korupsi dana KUR ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran kredit, terutama lembaga perbankan dan aparat pengawas. Penyaluran dana yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, evaluasi prosedur penyaluran, serta edukasi bagi pelaku usaha dan petugas bank sangat diperlukan (Dampiarri, 2025).

Lebih jauh, kasus ini menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga perbankan, dan aparat penegak hukum dalam mengawal program KUR agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. Penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan teknologi informasi yang transparan dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi risiko penyimpangan dalam penyaluran dana KUR (Dini, 2025).

Secara umum, penyaluran dana KUR yang bermasalah tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menghambat pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pengungkapan kasus korupsi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyaluran dana KUR secara menyeluruh (Effendi et al., 2020).

Kasus ini juga menimbulkan keprihatinan karena dana yang seharusnya digunakan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang ketat sangat diperlukan agar program KUR dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (Global, 2025).

Dalam konteks yang lebih luas, kasus korupsi dana KUR di Tasikmalaya ini merupakan cermin dari tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana publik di Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan keberhasilan program pemerintah. Dengan

penangkapan tersangka dan proses hukum yang sedang berjalan, diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola dana KUR (Hardiyanto Wicaksono et al., 2023).

Upaya pencegahan korupsi harus terus ditingkatkan agar dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dapat mendorong kemajuan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Demikian latar belakang penyaluran dana KUR bermasalah dan penangkapan tersangka korupsi oleh Kejari Tasikmalaya yang menggambarkan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum dalam menjaga integritas program pembiayaan pemerintah ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode yuridis normatif adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum, maupun bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan bersumber dari internet. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif kualitatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis data tanpa diagram ataupun angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
2. sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dokumentasi, dan pustaka;
3. sumber bahan hukum tersier berdasarkan sumber-sumber informasi di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Kasus Korupsi Dana KUR di Kabupaten Tasikmalaya

Temuan Kasus Korupsi Dana KUR di Tasikmalaya Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjadi di Tasikmalaya mengungkapkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seorang mantan mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tersangka, Andri Nurhadiana Nugraha, S.Sos., diduga terlibat dalam manipulasi pengajuan kredit fiktif atas nama 37 debitur yang tidak ada (Lutfi Nasution, 2023). Modus operandi yang digunakan oleh tersangka adalah dengan merekayasa dokumen pengajuan KUR untuk memperoleh dana yang sebenarnya

tidak layak disalurkan. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Audit Internal Bank BRI, kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.702.006.156,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Penangkapan tersangka dilakukan setelah ia sempat buron dan tidak memenuhi panggilan penyidik, menunjukkan bahwa pengawasan internal bank belum cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan semacam ini (Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, 2022). Kasus ini mendapat perhatian publik dan menyoroti adanya celah dalam sistem pengawasan yang ada di lembaga perbankan, khususnya dalam penyaluran dana KUR. Penyaluran dana KUR yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru disalahgunakan oleh oknum yang memiliki akses terhadap dana tersebut. Praktik semacam ini merusak integritas program yang seharusnya bertujuan untuk membantu pengembangan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Muhammad Fathoni Bashirah Saleh, 2021).

Pengungkapan kasus ini juga menegaskan pentingnya adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat dalam proses pengajuan serta verifikasi debitur dalam program KUR (Munthe, 2025). Meskipun Bank BRI sebagai salah satu bank penyalur dana KUR telah berupaya untuk meningkatkan sistem pengawasan internalnya, kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi risiko tinggi terhadap penyalahgunaan dana, terutama jika tidak ada pengawasan yang memadai. Kejaksaan Negeri Tasikmalaya telah menunjukkan langkah tegas dalam menangani kasus ini, dengan menangkap tersangka dan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain (Murbarani & Benni, 2024).

Hal ini menggambarkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mendalami dan menindaklanjuti setiap indikasi korupsi yang berkaitan dengan program pembiayaan pemerintah seperti KUR (Kamaliah, 2022). Kasus korupsi ini juga memberikan gambaran tentang kerentanannya sistem penyaluran dana KUR, yang idealnya harus memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada pelaku usaha yang berpotensi berkembang. Oleh karena itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang lebih ketat di bank-bank penyalur KUR sangat penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang lebih baik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang (Harahap, 2018). Dengan begitu, harapannya program KUR dapat mencapai tujuannya dalam mendukung sektor UMKM secara lebih efektif dan efisien (Preiss, 2017).

Kronologis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana KUR di Kabupaten Tasikmalaya 2022 dengan Terdakwa Andri Nurhadiana Nugraha, S.Sos.

Bahwa Terdakwa ANDRI NURHADIANA NUGRAHA, S.Sos. Bin Alm. ANA

SURYANA selaku Junior Associate Mantri Kupedes (Mantri) pada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Ciawi Kab. Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Tasikmalaya NO KEP: 225-KC/VI/LYI/12/2020 tentang Mutasi Pekerja BRI Cabang Tasikmalaya tertanggal 30 Desember 2020, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi FIKRI ILHAMI, S.E. Bin ASEP (Dalam berkas perkara penuntutan terpisah) selaku Associate Mantri 1 (Mantri) di Kantor Bank BRI Unit Pasar Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Tasikmalaya No KEP: 2-KC/VI/LYI/01/2022 tentang Mutasi Pekerja BRI Cabang Tasikmalaya tertanggal 10 Januari 2022, saksi ANWAR MUSA'DDAD FEBRIANA alias ANWAR MUSA'DDAD alias H. Rd. RIZKY DJATAYU WARDANA alias KOMANDAN Bin Alm. BOBON RUSYANA (Dalam berkas perkara penuntutan terpisah) selaku Sekutu Pasif dengan Gelaran Komanditer CV. AGRO TECHNO berdasarkan Akta Pendirian CV. AGRO TECHNO No. 190 tanggal 30 Maret 2022 melalui Notaris POLTAK PARDOMUAN, S.H. serta Komisaris PT. DJATAYU DIGITAL INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian PT. DJATAYU DIGITAL INDONESIA No. 15 tanggal 05 Juli 2022 melalui Notaris POLTAK PARDOMUAN, S.H., dan saksi RUDI RACHMAT Bin Alm. IIE BARLIAN (Dalam berkas perkara penuntutan terpisah) selaku Kepala Unit di Kantor Bank BRI Unit Pasar Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Tasikmalaya NO KEP: 226-KC/VI/LYI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 (Dalam berkas perkara penuntutan terpisah), baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal, dan jamnya dalam bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Ciawi Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan cara Terdakwa menguasai beberapa buku tabungan dan kartu ATM debitur lalu mentransfer secara langsung dari ATM, melalui Brilink serta setor tunai melalui mesin CDM ke Rekening BRI atas nama Saksi ANWAR MUSADDAD dengan Nomor : 445801000001562 sebagai rekening penampungan CV AGRO TECHNO sebesar Rp dan mengambil uang hasil pencairan dari Debitur

di Bank BRI Unit Pasar Ciawi sebesar Rp ... langsung mentransfer melalui Brilink ke rekening penampungan CV AGRO TECHNO, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ANWAR MUSADDAD.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Junior Associate Mantri Kupedes (Mantri) pada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Ciawi Kab. Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Tasikmalaya NO KEP: 225-KC/VI/LYI/12/2020 tentang Mutasi Pekerja BRI Cabang Tasikmalaya tertanggal 30 Desember 2020, yaitu telah mencari dan memprakarsai kredit 37 (tiga puluh tujuh) calon debitur yang tidak memenuhi persyaratan pengajuan KUR dengan cara merekayasa data calon debitur, dokumen yang dipersyaratkan dan oleh saksi RUDI RACHMAT menyetujui persyaratan tersebut yang padahal sudah mengetahui adanya data-data yang tidak sesuai dengan domisili pada wilayah kerjanya tanpa melakukan verifikasi kebenaran data dan dokumen.

Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yaitu sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat disebutkan Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang merupakan Bank Pemerintah (BUMN) dengan saham sebesar 53,19% (lima puluh tiga koma satu sembilan persen), sehingga akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait penggunaan dana KUR yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah merugikan Keuangan Negara sebagaimana hasil Laporan Perhitungan Kerugian Nomor: R.68-RA-BDG/RAS/09/2024 Tanggal 17 September 2024 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Bank atas Kejadian Fraud di BRI Unit Pasar Ciawi, posisi 31 Agustus 2024 di BRI Unit Pasar Ciawi adalah sebesar Rp.1.702.006.156,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), atau setidaknya berkisar sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ANDRI NURHADIANA NUGRAHA bersama-sama dengan Saksi FIKRI ILHAMI memasukkan seluruh data persyaratan para debitur yang telah dimanipulasi tersebut ke dalam sistem atau aplikasi Brispot, yang kemudian keduanya memanipulasi pendapatan dari Para Calon Debitur pada dokumen hasil analisa yang dibuatnya. Selanjutnya saksi RUDI RACHMAT langsung menyetujui seluruh pengajuan KUR para debitur tersebut tanpa memeriksa kembali kesesuaian antara data dengan dokumen persyaratan KUR yang ada dalam sistem atau aplikasi Brispot karena melihat adanya peluang untuk memenuhi pencapaian target penyaluran KUR yang dibebankan oleh Perusahaan;
2. Bahwa dengan demikian dari rentang waktu Januari 2022 sampai dengan Juli

2022, debitur yang dipinjam namanya untuk melakukan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Pasar Ciawi dengan iming-iming handphone, sepeda motor, pekerjaan, dan investasi di CV AGRO TECHNO berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Kemudian saksi FIKRI ILHAMI memindahkan dana hasil pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) para debitur ke pihak lain yang dimana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun berdasarkan laporan transaksi para nasabah dan agen BRILINK dalam pengambilan dana pencairan pinjaman para nasabah tersebut, ditemukan adanya transaksi sebesar Rp1.770.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh pihak-pihak di luar perjanjian kredit yang secara tanpa hak menerima dana hasil pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Pasar Ciawi pada tahun 2022 milik para nasabah yang hanya dipinjam namanya untuk mengambil uang sebagai investasi di perusahaan CV AGRO TECHNO.

3. Bahwa dengan demikian dari rentang waktu Januari 2022 sampai dengan Juli 2022, hasil pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) para debitur berdasarkan laporan transaksi para nasabah dan agen BRILINK dalam pengambilan dana pencairan pinjaman para nasabah tersebut, ditemukan adanya transaksi sebesar Rp1.770.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh pihak-pihak di luar dari perjanjian kredit yang secara tanpa hak menerima dana hasil pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Pasar Ciawi pada tahun 2022 milik para nasabah yang hanya dipinjam namanya untuk mengambil uang sebagai investasi di perusahaan CV AGRO TECHNO. Selanjutnya, Saksi FIKRI ILHAMI bersama-sama dengan saksi ANWAR MUSADDAD FEBRIANA menguasai uang sejumlah tersebut baik yang dimasukkan ke rekening penampungan (BRI) dengan nomor rekening: 445801000001562 atas nama saksi ANWAR MUSADDAD FEBRIANA maupun secara tunai oleh Saksi FIKRI ILHAMI.
4. Bahwa kemudian saksi ANWAR MUSADDAD FEBRIANA dengan menggunakan akun pada aplikasi BRI Mobile (BRIMO) di Handphone milik saksi ANWAR MUSADDAD FEBRIANA dengan nomor handphone yaitu 082311211805 mentransaksikan uang sejumlah Rp1.459.091.223,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) ke beberapa orang dan tidak menggunakan untuk operasional kegiatan bisnis CV AGRO TECHNO, melainkan untuk kepentingan pribadi dari saksi ANWAR MUSADDAD FEBRIANA dan Saksi FIKRI ILHAMI. Sehingga sampai saat ini, CV AGRO TECHNO yang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun hanya melakukan kegiatan berupa pembukaan lahan secara manual untuk memperlihatkan adanya kegiatan dan seakan-akan keuangan perusahaan baik-baik saja, namun pada faktanya CV AGRO

TECHNO tidak pernah menjalankan kegiatan bisnis penanaman & penjualan pasca panen karena tidak ada uang untuk melakukan kegiatan tersebut.

5. Bahwa kemudian mencuat informasi adanya uang hasil pinjaman KUR nasabah/debitur yang digunakan oleh Saksi FIKRI ILHAMI sehingga dilakukan audit oleh Tim Audit Internal Bank BRI wilayah Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022 dimana ditemukan adanya perbuatan fraud yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRI NURHADIANA NUGRAHA, saksi FIKRI ILHAMI, dan saksi RUDI RACHMAT. Sehingga pada bulan Desember 2022, Terdakwa ANDRI NURHADIANA NUGRAHA dan saksi FIKRI ILHAMI diberhentikan secara tidak hormat. Sedangkan untuk saksi RUDI RACHMAT diberhentikan dari jabatan Kepala Unit namun tetap menjadi karyawan atau pegawai Bank BRI yang ditempatkan sebagai petugas transaksi di Kantor BRI Cabang Tasikmalaya.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRI NURHADIANA NUGRAHA bersama-sama dengan Saksi FIKRI ILHAMI yang telah memprakarsai kredit 37 (tiga puluh tujuh) calon debitur yang tidak memenuhi persyaratan pengajuan KUR dengan cara merekayasa atau memanipulasi data calon debitur, dokumen yang dipersyaratkan dan hasil analisa kredit serta perbuatan saksi RUDI RACHMAT yang menyetujui persyaratan tersebut yang padahal sudah mengetahui adanya data-data yang tidak sesuai dengan domisili pada wilayah kerjanya tanpa melakukan verifikasi kebenaran data dan dokumen, perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDRI dan saksi RUDI RACHMAT serta saksi ANWAR MUSADDAD FEBRIANA bertentangan dengan:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, antara lain yaitu:
 - Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, antara lain sebagai berikut:
 - Pasal 23, menjelaskan sebagai berikut:
 - Ayat (2): Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
 - Ayat (8): Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ayat (9): Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.
- Ayat (10): Calon Penerima KUR mikro dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Putusan Hakim Nomor Perkara: 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

1. Menyatakan Terdakwa Andri Nurhadiana Nugraha, S.Sos. Bin Alm. Ana Suryana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Andri Nurhadiana Nugraha, S.Sos. Bin Alm. Ana Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash disk warna hitam merah dengan kapasitas 8 Gb yang berisi file sebagai berikut:
- Beberapa Dokumen KK (Kartu Keluarga) yang dipalsukan;
 - 1 Dokumen SKU (Surat Keterangan Berusaha) yang dipalsukan.

Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara : 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Berdasarkan kajian pustaka, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya penyalahgunaan dana KUR. Pertama, faktor internal bank, seperti lemahnya pengawasan terhadap proses verifikasi dan analisis kredit yang dilakukan oleh pegawai bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Arief (2019), kurangnya pelatihan dan pemahaman yang mendalam tentang prosedur KUR di kalangan petugas bank menjadi faktor utama penyimpangan. Faktor internal bank sering kali menjadi penyebab utama dalam penyalahgunaan dana KUR (B. Purba, 2023).

Salah satu penyebab utama yang ditemukan adalah lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal dalam proses verifikasi dan analisis kredit. Menurut penelitian Irawan dan Arief (2019), banyak pegawai bank yang kurang terlatih dan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur yang berlaku dalam penyaluran dana KUR. Hal ini membuka peluang bagi oknum-

oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti pengajuan kredit fiktif atau rekayasa dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur (Purnama et al., 2024).

Tanpa adanya pengawasan yang ketat, celah dalam sistem dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan negara dan menghambat tujuan awal dari penyaluran dana KUR, yaitu membantu pengembangan UMKM (Putra et al., 2023).

Kedua, faktor eksternal yang mencakup kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketatnya persaingan usaha, dan ketidaklayakan usaha debitur, memperburuk kualitas debitur yang mengajukan permohonan kredit. Hal ini menambah risiko meningkatnya kredit bermasalah dan menurunnya kualitas penyaluran dana KUR (Singal, 2024).

Secara keseluruhan, penyalahgunaan dana KUR dapat terjadi akibat lemahnya kontrol internal dalam bank serta pengaruh eksternal yang memperburuk kualitas pengajuan kredit. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal di bank dan evaluasi yang lebih ketat terhadap debitur menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko penyimpangan dan memastikan bahwa dana KUR benar-benar sampai pada pelaku UMKM yang layak (Sjin Phein, 2024).

Pada kasus tindak pidana korupsi ini Hakim berkeyakinan meskipun terdakwa Andri Nurhadiana Nugraha, S.Sos. Bin Alm. Ana Suryana tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 namun penuntut umum dapat membuktikan bahwa saudara Andri Nurhadiana Nugraha, S.Sos. Bin Alm. Ana Suryana terbukti pada pasal 3 yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini menjadi sangat penting untuk dianalisis. Dalam putusan Nomor Perkara: 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair, namun terbukti bersalah atas dakwaan subsidair. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Salah satu faktor yang mungkin memengaruhi keputusan hakim adalah kualitas dan kejelasan bukti yang diajukan. Dalam kasus ini, barang bukti berupa

flash disk yang berisi dokumen-dokumen palsu menjadi kunci dalam penentuan putusan. Namun, jika bukti tersebut tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan niat jahat atau keuntungan yang diperoleh terdakwa, maka hakim mungkin merasa tidak ada cukup dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta yang ada, tetapi juga pada interpretasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pengumpulan dan penyajian bukti di pengadilan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, penuntut umum, dan hakim untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan adil dan transparan.

Putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Andri Nurhadiana Nugraha memiliki implikasi yang signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Meskipun terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan subsidair, keputusan untuk membebaskan dari dakwaan primair dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan keadilan sistem hukum.

Statistik menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia masih rendah, dengan hanya 37% responden yang menyatakan percaya pada sistem peradilan (Lembaga Survei Indonesia, 2023). Putusan yang dianggap tidak konsisten atau tidak adil dapat semakin memperburuk citra hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, putusan ini juga dapat memengaruhi kebijakan publik terkait pemberantasan korupsi. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten, maka mereka mungkin menjadi apatis terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak negatif pada pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam analisis putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ini, kita dapat melihat bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi hasil akhir dari kasus. Tuntutan Penuntut Umum yang mencakup dua dakwaan menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum, sementara pertimbangan hakim menunjukkan pentingnya bukti yang kuat dalam menentukan keputusan.

Dari hasil analisis ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Pertama, perlu ada peningkatan dalam pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum dalam

mengumpulkan dan menyajikan bukti yang relevan. Kedua, transparansi dalam proses hukum harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dan mempercayai sistem hukum yang ada. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kerjasama antara lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi ditangani dengan serius dan tidak ada ruang untuk impunitas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- A. D., & Benni, B. (2024). Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan. *Uneis Journal of Swara Justicia*, 8(3), 689–697.
- A. U. B. Preiss. (2017). Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper 2017. In Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper. <https://www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/proceeding/article/view/206/197>
- Aditya, Wardhana dan Iba, Z. (2022). Analisis Kinerja Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tingkat Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen*, IV(8), 20–27.
- Agus, I. P., Putra, S., Ayu, I., Widiati, P., Made, D. I., & Widyantara, M. (2021). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 411–416. <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.411-416>
- Cahyaningrum, D. (2021). Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer. 10(2), 1–34.
- Dian Adriawan. (2022). Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(4). <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/338/309>
- Dini, F. Z. (2025). Kejari Bandarlampung Tangkap Tersangka Korupsi Penyaluran Dana KUR. *Radio Republik Indonesia*. <https://rri.co.id/hukum/1398661/kejari-bandarlampung-tangkap-tersangka-korupsi-penyaluran-dana-kur>
- Effendi, T., Fatmawati, J. R. S., Labu, P., & Selatan, J. (2020). Penerapan Delik Penyertaan Terhadap Notaris/PPAT Dalam Tindak Pidana Korupsi. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 978–979.
- Fadilah, A. D. (2024). Implikasi korupsi dana pin terhadap pemulihan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 264–269.

- Global, A. (2025). Diduga Adanya Penggelapan, GATRA Tuntut Pemerintah Untuk Mencabut Program KUR Dari Bank BRI. Analisa Global. <https://www.analisaglobal.com/diduga-adanya-penggelapan-gatra-tuntut-pemerintah-untuk-mencabut-program-kur-dari-bank-bri/2/>
- Hardiyanto Wicaksono, A., Pujiyono, & Cahyaningtyas, I. (2023). Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 471–483.
- Hasan, Z. (2024). Peranan Cyber Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 2(5), 337–345.
- Hasanah, A., Hariyani, F., Pasiriani, N., & Murti, N. N. (2023). Implikasi Etika Bisnis Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Konteks Kasus Pemalsuan Dokumen. *Central Publisher*, 1(5), 274–288.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). 3(2), 91–102.
- Hindriana, L., & Imaniyati, N. S. (2020). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan. *Aktualita*, 3(1), 303–318. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12344>
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/12344/8889>
- Sjin Phein, S. (2024). Analisa Kredit Macet Pada Bank Umum Milik Negara Termasuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 200–219. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.367>
- Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. (2022). Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 124–132. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6433>
- Lutfi Nasution, M. (2023). Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank BUMN Menurut UU Tipikor. *Recht Studiorum Law Review*, 02(02), 2985–9867. <https://talenta.usu.ac.id/rslr>
- Muhammad Fathoni Bashirah Saleh. (2021). Tinjauan Yuridis atas Perbuatan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Bank. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v1i1.74>
- Kamaliah, N. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah Dan Upaya Penyelesaiannya Pada Pt Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Antasari. 4(2), 1–203.
- Kerihi, A. (2021). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Modal Sendiri Terhadap Pendapatan Usaha Ekonomi Kreatif Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(2), 182–193. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i2.5448>
- Kurniyati, K., S. S. H., D. K., & Y. A. (2023). Eksaminasi Hukum Terhadap Kasus

- Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Perbankan: Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pid/Tpk/2013/Pt. Dki.
- Purba, B. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN PTK). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8506–8520.
- Purba, A. I. (2025). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukadamai Kabupaten Asahan. *Journal Pf Global And Multidisciplinary*, 3(1), 4846–4852.
- Purnama, S., Reyta, F., Foster, B., & Sinaga, J. (2024). Tata Kelola Perkotaan dan Ketahanan Ekonomi di Indonesia: Suatu Tinjauan Kualitatif. *Economics Professional in Action (Ei-Profit)*, 6(1), 65–76. <https://doi.org/10.37278/eiprofit.v6i1.831>
- Putra, R. P. P., Rifin, A., & Saptono, I. T. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Disalurkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 9(2), 549–557. <https://doi.org/10.17358/jabm.9.2.549>
- Singal, C. E. (2024). Aspek Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 2885–2900.
- Sukmalana, H. E. A. A. F. N. H. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Researchgate.net*.
- Tbk, P. B. R. Indonesia (Persero). (2022). *Tata Kelola Perusahaan* (p. 679).
- Uimmah, M. S. (2019). Instrumen Pemantauan Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Penanganan Covid-19 Dan Pin Di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba Bun). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Widodo, S., & Widiatmanti, H. (2024). Analisis Model Kebijakan Program Penyaluran “KUR” dalam Rangka Meningkatkan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku “UMKM.” *ejurnal.pajak.go.id*, 6(1), 67–94. <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.108>
- Wijaya, E., Karo, K., & Kalo, S. (2023). Kriminalisasi Kredit Perbankan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1144k/Pid 2006). *Jurnal Pencerah Bangsa*, 3(2), 88–100.
- Zainudin Hasan. (2019). SOSIOLOGI Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana Penjara. *Alinea Eduimedia (Issue 274, p. 256)*.